

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
(Studi Terhadap Penggunaan Helm Standar di Kota Padang)**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh

**ADE ARIZONAL
05.191.024**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2011**

ABSTRAK

Ade Arizonal. 05191024. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Penggunaan Helm Standar di Kota Padang). Pembimbing I Dra. Nini Anggraini, M.Pd dan Pembimbing II Drs. Wahyu Pramono, Msi. Jumlah halaman skripsi adalah 89 halaman.

Transportasi berfungsi untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Selain itu untuk menunjang sistem kelancaran transportasi tadi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara. Demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan, yaitu dalam bentuk Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya aturan ini, maka pemerintah dalam hal ini pihak terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak pelaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk didalamnya mengenai permasalahan penggunaan helm berstandart SNI bagi pengendara kendaraan roda dua. Mengenai peraturan penggunaan helm berstandart SNI ini telah diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar yaitu SNI. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini kiranya menarik untuk diteliti bagaimana implementasi peraturan tersebut di tengah masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah melihat upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang serta alasan-alasan pengendara sepeda motor yang masih belum menggunakan helm standart SNI tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Interaksionisme Simbolik dari Herbert Blumer, di mana manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi tindakan mereka dan makna yang berasal dari interaksi dengan orang lain. Pengendara motor memberikan respon pada peraturan yang ada, didasarkan pada pengertian yang diberikan pada tindakan itu. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling (disengaja). Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, dalam tahap sosialisasi Kepolisian melakukannya melalui media (massa dan elektronik), spanduk atau baliho, sekolah-sekolah, serta event-event otomotif yang ada di kota Padang. Akan tetapi pada tahap penindakan sendiri polisi belum sepenuhnya menerapkan aturan sesuai Undang-Undang, akan tetapi baru sebatas penggunaan helm standart. Sehingga pengendara motor masih banyak yang belum mematuhi aturan ini dengan berbagai alasan seperti harga, jarak atau lokasi tujuan, minim informasi, penampilan dan kenyamanan, sudah memiliki helm, serta tidak tegasnya penegakan hukum oleh polisi. Akan tetapi pada dasarnya mereka melihat helm hanya sebatas pelengkap dalam berkendara.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mobilitas manusia sudah dimulai sejak jaman dahulu kala, kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain untuk mencari makan, mencari tempat tinggal yang lebih baik, mengungsi dari serbuan orang lain dan sebagainya. Dalam melakukan mobilitas tersebut sering membawa barang ataupun tidak membawa barang. Oleh karenanya diperlukan kendaraan sebagai sarana transportasi tadi.

Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu, baik manusia atau benda dari satu tempat ke tempat lain, dengan ataupun tanpa mempergunakan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa tenaga manusia, binatang, alam ataupun benda lain dengan mempergunakan mesin ataupun tidak bermesin. Proses ini digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Ada lima unsur pokok transportasi, yaitu: a. manusia, yang membutuhkan, b. barang, yang diperlukan manusia, c. kendaraan, sebagai sarana, d. jalan, sebagai prasarana, dan e. organisasi, sebagai pengelola (www.google.com).

Transportasi berfungsi untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan).

Selain itu untuk menunjang sistem kelancaran transportasi tadi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara. Demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan, yaitu dalam bentuk Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Suatu perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Bila mana tidak ada suatu undang-undang atau kebijakan, maka akan timbul kekacauan di dalam masyarakat (Rijkschroeff, 2001:18). Karena pemerintahan yang didukung oleh banyaknya undang-undang aneka peraturan dan kebijakan ini, pemerintah beranggapan dapat menjamin berhasilnya pengaturan masyarakat (Daldjoeni, 1985 :22).

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini efektif diberlakukan mulai 1 April 2010. Aturan ini sebenarnya sudah mau diberlakukan setahun lalu, Maret 2009, tapi ditunda untuk satu tahun kedepan. Dengan diberlakukannya aturan ini, maka pemerintah dalam hal ini pihak terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak pelaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk didalamnya mengenai permasalahan penggunaan helm berstandar SNI bagi pengendara kendaraan roda dua. Mengenai peraturan penggunaan helm berstandar SNI ini telah diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar yaitu SNI.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Untuk menjaga ketertiban berlalu lintas dan pengurangan resiko berkendara, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2009 mengeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 57 ayat (2) undang-undang ini menjelaskan "*bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar yaitu SNI*". Dalam tahun 2009 pemerintah Republik Indonesia melalui aparat kepolisian melakukan sosialisasi pada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan keberadaan undang-undang ini yakni kewajiban bagi setiap pengendara motor memakai helm yang memenuhi standar SNI.
2. Pada tahun 2010 pemerintah republik indonesia melalui aparat kepolisian mulai menerapkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat 2, ini. Dalam penerapan undang-undang ini, di lapangan masih banyak di dapatkan masyarakat yang tidak menggunakan helm bestandar SNI, dengan berbagai alasan yaitu; harga helm SNI yang relatif mahal, keamanan helm (dari pencuri helm ketika di parkir), jarak tempuh yang dekat tidak harus menggunakan helm, kategori helm SNI yang tidak jelas, telah memiliki helm non-SNI, adanya ketidaknyamanan dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 1999. "*Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Suatu Pandangan Sosiologi*". Jurnal Hukum Yustisia Fak. Hukum Unand No. 8 Thn. VI/1999.
- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Berry, David. 2003. "*Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chadwick, Bruce A (et.al).1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP.
- Daldjoeni, N. 1985. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung : Alumni
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J. Lexi, 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosda Karya.
- _____. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rasda Karya, Bandung.